



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan pada Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK, xx, Tempat tanggal lahir, Blitar, 22 Mei 1976, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun xx Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hirmawan Saleh, S.H., Haryanto Wabula, S.H., dan Iwan Dei S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor *Law Office Law Office Hirmawan Saleh, S.H dan Rekan* yang beralamat di Lorong SD Negeri 1, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email ----@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 38/SKK/2022/PA.Nla tanggal 13 April 2022 sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK, xx, Tempat tanggal lahir, Tulungagung, 31 Desember 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di xx Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Hlm. 1 dari 6
Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada Hari Minggu Tanggal 15 Maret 2009 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : xx Jumadil Awal 1430 H;
2. Bahwa setelah Menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kos-kosan di Desa Piru, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni Tahun 2021;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 16 Januari Tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah karena :
 - 6.1. Termohon tidak taat dan menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - 6.2. Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 Januari Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah Tempat Tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Nametek Kodim Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dan Termohon bertempat tinggal

Hlm. 2 dari 6

Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini di Pelabuhan besar Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon pada tanggal 16 Januari Tahun 2022 hingga sekarang bulan April Tahun 2022, maka hak dan kewajiban Suami Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah sudah tidak bisa dipertahankan lagi, agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Suroso bin Samirin) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Supriatin binti Pismadi) di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Biaya diatur sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakilil kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hlm. 3 dari 6
Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon;

Hlm. 4 dari 6

Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut dan pencabutan Pemohon tersebut perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6
Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 24 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBPN Pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6

Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)